



Mini Market 400 Meter dari Pasar

UMBULHARJO -- Kepala Dinas Perindagkoptan Kota Jogja, Heru Pria Warjaka SE, menyatakan usaha mini market waralaba berjarak paling dekat (minimal) 400 meter dari pasar tradisional.

"Usaha mini market waralaba hanya diperbolehkan di jalan-jalan tertentu sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan Walikota," ujarnya pekan lalu.

Dalam upaya untuk memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta mencegah terjadinya

penguasaan oleh orang atau perseorangan atau kelompok tertentu yang mempunyai jaringan usaha secara nasional yang merugikan UMK, Walikota Jogja mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket di Kota Jogja.

Menurut Heru, jumlah usaha mini market waralaba di setiap kecamatan dibatasi.

Usaha mini market waralaba yang telah memiliki izin namun tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota

hanya diberi kesempatan satu kali masa perpanjangan Izin Gangguan.

Saat ini, kuota masing-masing kecamatan telah terpenuhi sehingga Pemkot Jogja tidak menerbitkan izin baru untuk usaha mini market waralaba.

Jumlah mini market waralaba yang memiliki izin berdasarkan data yang dimiliki Dinas Perizinan Kota Jogja sejumlah 52 unit yang tersebar di 13 kecamatan. Kecamatan Kraton tidak diperbolehkan terdapat mini market waralaba.

(fir)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perizinan			

Yogyakarta, 27 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005